



PUTUSAN

Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 16 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di XxKota Semarang; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: **Xxx, dan kawan**, para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Xxx dan Partners di Jalan Sulawesi 49 Watububan RT 01 RW 02, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dengan domisili elektronik e-mail: [xxxx](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 23/KUASA/IX/2024/PA.Smg, pada tanggal 05 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Demak, 11 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di x Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2024 yang telah didaftarkan melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2015, dihadapan pejabat KUA Kecamatan Genuk sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VIII/2015, Sesaat setelah menikah Tergugat membaca dan menandatangani sighthot ta'lik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Rumah orang tua Penggugat Semarang;
3. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak yang lahir di Semarang 8 Nopember 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar tujuh tahun dari setelah menikah sampai dengan sekitar bulan Januari tahun 2023;
5. Bahwa sejak Januari tahun 2023 sering terjadi percecokan yang disebabkan Ekonomi, tidak menafkahi, sering mabuk-mabukan dengan minuman keras;
6. Bahwa puncak dari Perselisihan dan percecokan itu, maka sekitar bulan Januari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Pututan Sayung Demak sampai dengan gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar Delapan Bulan, dari Januari 2024 sampai dengan gugatan ini dibuat;
8. Bahwa selama pisah rumah itu pula, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi selalu tidak berhasil;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
10. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah dinafkahi, bermabuk-mabukan dan minuman keras yang sekiranya tidak bisa hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum

11. Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai gugat ini dikabulkan;
12. Bahwa Pengadilan Agama Semarang cq majlis hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan uraian kronologi tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iya memang benar setelah menikah saya tinggal di rumah orang tua istri saya yang mulia.
2. Ini tidak benar yang mulia. Saat ini anak bersama saya dari tanggal 2 Juni 2024 sampai sekarang anak bersama saya dan saya sekolahin dari TK sampai sekolah madrasah. Karena disuruh istri saya untuk buktikan dan saya buktikan bahwa saya bisa mengasuh anak saya.
3. Saya selalu menafkahi istri saya.
4. Padahal saya selalu kasih nafkah kepada istri saya dan saya juga sering bantu istri saya untuk belanja dan memasak buat makan keluarga istri. Kalau mabuk sebenarnya gak sering, dan saya juga pernah bilang sama istri dari pada saya bikin kamu sakit hati lebih baik saya merusak tubuhku dengan cara mabuk.
5. Ini tidak benar yang mulia, bahwa saya pulang kerumah pada tanggal 2 Juni 2024 karena saya diusir dan dikembalikan ke orangtua saya sampai istri minta WA orangtua saya. Disuruh jemput saya dan saya punya bukti screnshoot WA istri saya pada tanggal 2 Juni 2024.
6. Itu tidak benar yang mulia. Bahwa saya pergi dari rumah karna diusir dan dikembalikan ke orangtua saya. Saya meninggalkan rumah pada tanggal 2 Juni 2024 padahal baru tiga bulan kenapa pihak istri berbohong dikira saya meninggalkan rumah selama delapan bulan.
7. Tidak pernah ada keluarga dari istri yang berkomunikasi dengan keluarga saya, padahal dari WA istri mau nyuruh budenya datang, ditunggu malah gak datang. Yang datang malah orang lain dan bukan siapa-siapa.
8. Padahal pernah komunikasi dan pernah tidur bersama dirumah orangtua saya, mau nafkahi gimana kan saya diusir. Kalau anak ikut saya maka saya nafkahi anak karena istri nyuruh saya untuk buktikan untuk merawat anak saya.
9. Saya selalu menafkahi istri saya dan anak saya sampai dibelain tidur di depan ruko-ruko buat nyari orderan untuk menafkahi istri dan anak saya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saya mohon yang mulia jangan dikabulkan karena saya masih suka dan cinta sama istri saya.

11. Untuk biaya perkara saya tidak mau menanggung yang mulia dikarenakan ini bukan kemauan saya atau keinginan saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada jawaban angka 2 telah diakui kebenarannya pula oleh Penggugat saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Rumah orang tua Penggugat XxxKota Semarang;

2. Bahwa jawaban pada angka 3, tidak benar, karena Penggugat sehari-hari bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, dan Tergugat pengangguran, maka saat anak ditinggal Pergi bekerja oleh Penggugat, Tergugat memaksa anak untuk dibawa Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan saat Penggugat berkeinginan ingin menengok anak, Tergugat selalu melarang dan selalu mengancam Penggugat dan keluarga Tergugat akan dibunuh;

3. Bahwa jawaban pada angka 4 tidak benar, karena saat masih satu rumah, semua yang menafkahi Tergugat dan anak Penggugat adalah Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, bekerjapun serabutan seenaknya sendiri, dan saat dapat uang hanya cukup dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat;

4. Bahwa apa yang menjadi Posita Penggugat angka 5 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat pada jawaban angka 5 kalau Tergugat sering bermabukan, dan Tergugat hanya membuat alibi, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;

5. Bahwa jawaban pada angka 6 tidak benar, karena sudah pisah rumah sekitar awal januari 2024;

6. Bahwa jawaban angka no 7 benar adanya, karena Tergugat tidak bisa menjadi ayah yang baik, hobinya bermabukan, tidak pernah menafkahi, bahkan sering mengancam Penggugat dan keluarganya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban angka 8 tidak benar, karena Penggugat diantar orang tuanya untuk mengambil anaknya dan bermediasi, namun selalu diancam akan dibunuh, sehingga Penggugat dan keluarganya ketakutan;
8. Bahwa jawaban angka 9 tidak benar, karena dari saat setelah menikah sudah jarang dinafkahi, dan hobinya mabuk-mabukan;
9. Bahwa jawaban pada angka 10 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang membiayai hidup Tergugat dan anak Penggugat;-

Bahwa sesuai dengan Replik diatas, sekiranya Tergugat sebagai seorang kepala keluarga tulang punggung keluarga yang tidak bisa membimbing keluarga, malah sebaliknya sering membuat onar dalam keluarga dengan bermabuk-mabukan, sekiranya tidak akan bisa membuat keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut;-

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan serta Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk semuanya;
3. Menetapkan dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk jawaban no.1 memang benar tinggal dirumah orang tua istri saya, tetapi setelah itu saya dan istri saya mendirikan rumah sendiri disamping rumah orang tuanya. Setelah ibu kandung istri saya meninggal istri saya tidak mau tinggal di rumah yang sudah kita dirikan dengan alasan takut hantu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk jawaban no.2 tidak benar dan saya tidak setuju tuduh pengangguran karena saya setiap hari melaksanakan kewajiban saya untuk bekerja sebagai driver ojol maxim dan bengkel panggilan, untuk soal anak yang tinggal di rumah orang tua saya, itu istri saya sendiri yang menyuruh merawat dan menyekolahkanannya, orang tua saya pun diikut sertakan untuk mengantar jemput anak saya dalam chat WA, untuk ancaman istri saya untuk bertemu dengan anak saya, saya sudah klarifikasi langsung dengan istri saya pada tanggal 29 agustus 2024 di taman virgin tlogosari pada malam hari.
3. Untuk jawaban no.3 dan no.4 itu tidak benar yang di tuduhkan semuanya bohong dan sudah saya jelaskan saya bekerja dan uang saya kasihkan ke istri saya untuk menafkahi istri dan anak saya.
4. Untuk jawaban no.5 itu tidak benar karena bulan januari 2024 itu masih satu rumah dengan istri saya setelah itu pada 2 juni 2024 saya usir dan di suruh mengambil orang tua saya pada bukti chat WA.
5. Untuk jawaban no.6 itu tidak benar semua dan Sebagian sudah saya jawab diatas di ulangi Kembali. kebohongan apalagi yang akan istri saya tuduhkan, saya mati matian cari uang demi anak istri dan Pendidikan anak saya sampai tidur di ruko-ruko mencari orderan.
6. Saya mohon yang mulia jangan di kabulkan karena saya masih suka dan cinta sama istri saya, dan saya hanya ingin membuktikan apa yang istri saya suruh untuk merawat dan mendidik anak saya.
7. Untuk biaya perkara saya tidak mau menanggung yang mulia dikarenakan ini bukan kemauan saya sendiri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.

Alat

bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xx, tertanggal 06 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode bukti P.1;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Agustus 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok diberi kode bukti P.2;

3. *Print out* foto yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode bukti P.3;

B. Alat bukti saksi

1. Saksi pertama, **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan November 2022 karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan Wanita lain tersebut akan tetapi saksi tidak mengenal Wanita tersebut, setahu saksi Wanita tersebut berprofesi sebagai pemandu karaoke;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar cicilan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



handphone milik Tergugat sedangkan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat di dalam rumah kira-kira pada pukul delapan atau sembilan malam;
- Bahwa Penggugat mendengar cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat dan mendengar ada suara seperti barang yang dibanting;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan oleh saksi dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata ancaman untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dengan ayah Penggugat;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Januari 2024;

2. Saksi kedua, **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Genuk, Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan sudah bekerja selama sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kedimana bersama sejak bulan Januari 2024 dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah pergi dari rumah, saksi hanya melihat Tergugat datang kerumah untuk mengunjungi anaknya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menginap di rumah Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat Tergugat agak keras ketika mengajak anak Penggugat dan Tergugat pergi akan tetapi memang wataknya sudah begitu;
- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat terkadang menangis akan tetapi hal tersebut telah biasa karena anak tersebut juga menangis ketika bersama saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

1. *Print out* dari tangkapan layar aplikasi *google photo* dan *WhatsApp*, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode bukti T;

B. Alat bukti saksi

1. Alat bukti saksi, **Saksi III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab. Demak, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa seingat saksi satu minggu setelah Tergugat diusir dari rumah, Penggugat datang mengunjungi Tergugat dan menginap bersama lalu esoknya datang lagi akan tetapi tidak menginap setelah itu tidak pernah datang lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat apabila diberikan waktu oleh Majelis Hakim;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat masih bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dengan nilai yang tidak menentu setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya LC (Ladies Companion)
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat;

1. Saksi kedua, **Saksi IV**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Demak, dibawah



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sikap dan pergaulan Tergugat sehari-hari baik;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai tukang bengkel akan tetapi ikut dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada bantahannya untuk tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan identitas Penggugat, Penggugat berdomisili di Kota Semarang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Semarang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Kedudukan Pihak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2024, mediasi tidak berhasil.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat yang tidak menafkahi dan sering mabuk-mabukan sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, membenarkan dengan kaulifikasi dan membantah sebagian dalil lainnya, Adapun dalil-dalil yang diakui secara kualifikasi dan dibantah adalah:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, anak sekarang bersama dengan Tergugat dan disekolahkan di madrasah
- Bahwa Tergugat selalu menafkahi Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mabuk akan tetapi tidak sering dengan alasan dari pada membuat Penggugat sakit hati mending merusak tubuh Tergugat sendiri;
- Bahwa tidak benar, yang benar Tergugat pulang kerumah karena diusir dan dikembalikan ke orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak benar, tidak ada keluarga dari Penggugat yang berkomunikasi dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa sudah pernah komunikasi dan pernah tidur bersama di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan replik dan duplik, baik Penggugat dan Tergugat mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam perkara ini yaitu *"apakah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan suka mabuk-mabukan sehingga antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang hingga kini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan?"*

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta otentik dan memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) bertempat tinggal di Xx, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta otentik dan memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 yang dicatatkan di KUA Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa print out tangkapan layar percakapan whatsapp bukti tersebut bersumber dari data ataupun dokumen elektronik oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 syarat formil disahkannya alat bukti elektronik adalah bahwa *bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis*, adapun syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikan dan keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan otentifikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar, suara ataupun dalam bentuk obrolan, otentifikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, terhadap dokumen elektronik yang diajukan oleh Penggugat telah diotentifikasi dengan cara dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbang alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan kerabat yang terhadapnya tidak ada suatu halangan formal dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka persidangan, dibawah sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran, saksi kedua Penggugat mendasari keterangannya hanya dari informasi Penggugat, keterangan tersebut berdasarkan hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, sedangkan saksi pertama Penggugat memang mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan langsung, namun keterangannya bersifat tunggal maka berkualifikasi sebagai *unus testis nullus testis*;

Menimbang, akan tetapi walaupun keterangan saksi-saksi Penggugat salah satunya tidak didasari oleh pengetahuannya secara langsung, keterangan saksi pertama dan kedua dari Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan keterangan saksi pertama didapat dari tangan pertama (*first hand hearsay*) berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 239 K/Sip/1973 keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi Penggugat dapat diterima, karena itu pula penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T berupa *Print out* dari tangkapan layar aplikasi *google photo* dan percakapan *WhatsApp* bukti tersebut bersumber dari data ataupun dokumen elektronik oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 syarat formil disahkannya alat bukti elektronik adalah bahwa *bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis*, adapun syarat materil diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikan dan keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan otentifikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar, suara ataupun dalam bentuk obrolan, otentifikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, terhadap dokumen elektronik yang diajukan oleh Tergugat telah diotentifikasi dengan cara dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbang alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak ada suatu halangan formal dalam memberikan keterangan di muka persidangan, dibawah sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian oleh karena itu, segenap dalil bantahan Tergugat mengenai materi perselisihan dengan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak komunikasi satu sama lain;
- Bahwa segala upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perselisihan dan pertengkaran selain diekspresikan dengan saling bantah, saling pukul atau bentuk verbal lainnya melainkan juga dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah tempat tinggal, dan pisah ranjang maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak harmonis yang oleh Undang-Undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 8 (delapan) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya halangan tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni atau pertengkaran yang bersifat terus-menerus, hal mana dipertegas dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling berkesesuaian satu sama lain mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat senantiasa menghadiri persidangan dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun segala upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat baik sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat maupun dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan sampai dilakukannya proses hakam oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat secara normatif harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Hakim Ketua**, sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I**, dan **Hakim Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2024/PA.Smg